

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Hak hadir untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kebebasan setiap individu. Pembahasan mengenai hak tetap relevan hingga masa kini, karena pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih sering terjadi, baik dalam skala besar maupun kecil. Dalam konteks inilah, diskursus tentang hak tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan. Keadilan secara sederhana dapat diartikan sebagai memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan itu sendiri mengungkapkan adanya relasi hak, dan bukan sekadar wacana kepedulian atau karitatif semata.¹

Konsep ini menunjukkan adanya hubungan erat antara hak dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, keadilan kerap menjadi hal yang sulit diwujudkan secara sempurna, karena sangat bergantung pada perilaku manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan sosial. Manusia tidak hanya dapat menjadi agen yang menegakkan keadilan, melainkan juga dapat menjadi aktor yang menghapus nilai-nilai keadilan tersebut. Akibatnya, berbagai bentuk ketidakadilan terus muncul, baik pada tingkat negara maupun masyarakat.²

Dalam konteks Indonesia, berbagai upaya untuk menegakkan keadilan sosial telah dilakukan sejak masa pendirian bangsa. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa praktik ketidakadilan masih berlangsung hingga kini. Ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, serta kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat kecil menjadi contoh nyata dari lemahnya implementasi nilai keadilan.³

Fenomena seperti tindakan otoriter para penguasa, korupsi, atau kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan kelompok tertentu menunjukkan bahwa cita-cita keadilan sosial

¹ Otto Gusti Madung (Ed.), “Teori Keadilan Distributif John Rawls”, dalam Penerbit Ledalero dan Studia Ledalero, *Menalar Keadilan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2021), hlm.28.

² Domingus Elcid LI dan Sujarwoto(Ed.), *KETIDAKADILAN SOSIAL KAPITALISME DAN DEMOKRASI* (Kupang, 2021), hlm. 1.

³ Frenky Tanny Wijaya, “Dinasti Politik di Indonesia, Praktik Lumrah Para Politikus”, dalam *Harian Kompas* 04 Februari 2024, <https://www.kompas.id/artikel/dinasti-politik-di-Indonesia-praktik-lumrah-para-politisi>, dikutip pada 26 September 2025.

masih jauh dari harapan. Sebagai dampak berkelanjutan, untuk menjawab persoalan ketidakadilan yang tidak direspon secara baik oleh para politisi, masyarakat berusaha mewujudkan keadilan itu sendiri melalui berbagai warna tindakan, seperti demonstrasi, emansipasi untuk mewujudkan masyarakat yang egaliter dalam konteks pemenuhan hak asasi, hingga beberapa aksi anarkis seperti pembakaran gedung-gedung milik pemerintah, serta merusak fasilitas umum milik negara.

Bahkan formasi republik yang masih awet menjadi bentuk negara Indonesia hingga saat ini merupakan perwujudan dari perjuangan serta perlawanan atas ketidakadilan sosial itu sendiri. Perlawanan terhadap ketidakadilan ini juga menjadi salah satu dasar terbentuknya republik Indonesia yang mengusung cita-cita keadilan sosial.⁴ Dalam konteks ini, gagasan keadilan sosial yang diupayakan masyarakat Indonesia memiliki kesamaan makna dengan keadilan menurut John Rawls, yaitu *justice as fairness*.⁵

Lebih jauh, dalam skala yang lebih kecil, ketidakadilan juga kerap tampak dalam bidang ketenagakerjaan. Misalnya dalam sektor pelabuhan. Pelabuhan memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Namun, di balik aktivitas ekonomi yang dinamis, para buruh pelabuhan sering kali menghadapi kondisi kerja yang tidak ideal, seperti upah rendah, tidak adanya jaminan sosial, jam kerja yang panjang, serta kurangnya perlindungan hukum.

Memang pada dasarnya tenaga kerja bongkar muat berada pada posisi identitas yang dilematis. Di satu sisi, secara hukum mereka adalah pekerja formal, tetapi dalam praktiknya, penulis melihat bahwa dalam sistem tata kelola administratif, mereka lebih menunjukkan karakteristik pekerja informal sebagaimana pekerja informal di bidang lainnya, seperti buruh bangunan dan buruh lainnya. Pekerja informal selalu identik dengan pekerjaan yang dapat diakses tanpa adanya tuntutan profesionalitas, tuntutan strata pendidikan dan selalu berhubungan dengan pekerjaan kasar di lapangan. Hal ini juga turut menimbulkan adanya dampak berkelanjutan yang bersifat destruktif bagi kehidupan para buruh, yang dipicu terutama

⁴ *Ibid.*

⁵ John Rawls (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), *TEORI KEADILAN, DASAR-DASAR FILSAFAT POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM NEGARA* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm12-13.

oleh ketiadaan aspek-aspek yang perlu bagi idealnya suatu pekerjaan, yakni jaminan sosial, jaminan kesehatan dan lain-lain.⁶

Fakta lain dalam hubungan antara pemilik modal dan buruh, praktik-praktik eksploitasi dan ketimpangan masih sering ditemukan. Penundaan pembayaran upah para pekerja, tindakan memanfaatkan sumber daya manusia yang rendah dari para pekerja, untuk memanipulasi pola pikir mereka, untuk kemudian menganggap jumlah penerimaan atas hasil kerja mereka sebagai upah yang layak dan pantas diterima, seakan menjadi hal yang sangat lumrah. Secara tidak langsung, semua hal ini menunjukkan adanya indikasi lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kehidupan para buruh melalui perlindungan hak-hak ketenagakerjaan.⁷

Hal ini juga berbanding terbalik dengan kewajiban sejati dari pengampuh estafet kepemimpinan di negara Indonesia, yang semestinya sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “melindungi segenap bangsa Indonesia”, yang berkonsekwensi untuk membela dan melindungi hak setiap warga negara tanpa terkecuali, dan demi para buruh pelabuhan bisa memperoleh penghidupan yang layak.⁸ Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip keadilan sosial telah diterapkan dalam sistem kerja di pelabuhan tersebut.

Masalah ketidakadilan buruh sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga terangkum jelas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di wilayah Pelabuhan II. Secara khusus penulis mengambil sampel objek yakni Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi *Tacik Mori Ata Ngaran*. Berdasarkan informasi yang dihimpun penulis, pada tahun 2020 terjadi penundaan pembayaran upah hasil kerja para buruh TKBM oleh pihak pemilik modal. Alasan yang dikemukakan adalah meningkatnya harga koefisien maksimum yang ditetapkan oleh Kepala Syahbandar setempat. Kebijakan tersebut dianggap berisiko menaikkan harga barang.⁹ Namun pada praktiknya justru merugikan buruh, karena hak mereka untuk memperoleh upah

⁶ Wawan Mas’udi dan Poppy Sulistyanig Win anti, “*Tata Kelola Covid-19 di Indonesia*” (Gajah Mada Univesity Express: Yogyakarta, 2020), hlm. 240.

⁷ Mediana, “Upah Minimum Disalahgunakan untuk Buruh Bermasa Kerja Lebih dari Setahun”, dalam *Harian Kompas* 23 Nov 2023, <https://www.kompas.id/artikel/ump-disalahgunakan-untuk-upah-rendah>”, dikutip pada 26 September 2026.

⁸ Subiyanto, “Peran Negara dalam ketenenagakerjaan di Indonesia, dalam Henny Natasya Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Sektor Informal dalam Perspektif Bekerjanya Hukum di Masyarakat”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2:2 (Fakultas Hukum Diponegoro, Oktober 2020), hlm.5.

⁹ “Buruh Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo Menjerit, Upah Belum Dibayar”, dalam *Koran Metro 7 Online*, 31 juli 2020, <https://metro7.co.id/nasional/nusa-tenggara-timur-ntt/buruh-pelabuhan-labuan-bajo-menjerit-upah-belum-dibayar/2020/>, dikutip pada 2 November 2025.

yang layak diabaikan. Padahal, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo menegaskan bahwa tarif kinerja bongkar muat di wilayah tersebut masih tergolong rendah dibandingkan pelabuhan lain di Nusa Tenggara Timur (NTT).¹⁰

Jika dilihat dari tingkat kemajuan wilayah, Labuan Bajo merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di sektor perdagangan, pariwisata, dan perhotelan. Oleh karena itu, mempertahankan standar upah yang rendah bagi buruh di wilayah ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial serta prinsip otonomi dalam etika berbisnis.¹¹ Sebab, sekalipun status para buruh hanyalah pekerja formal dalam sistem pengupahan harian, tetapi tetap tidak boleh mengabaikan hak asasi mereka untuk memperoleh upah layak sebagaimana mestinya.¹²

Menanggapi kondisi tersebut, Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia Cabang Manggarai Barat pernah mengajukan aspirasi agar pemerintah menaikkan upah buruh. Sebagai respons, pemerintah Kabupaten menetapkan kenaikan sebesar 6,5% atau setara dengan Rp111.000. Namun, peningkatan ini hanya mengubah UMR Labuan Bajo dari Rp2,2 juta menjadi Rp2,3 juta—angka yang masih jauh dari tuntutan masyarakat buruh yang mengharapkan upah minimum kabupaten (UMK) sekitar Rp. 3 juta per bulan.¹³ Adapun kenaikan tingkatan upah minimum tidak akan berpengaruh bagi kehidupan ekonomi pekerja informal di segala bidang kerja buruh dan juga buruh formal dengan sistem pengupahan harian, karena sistem Upah Minimum Regional (UMR) tidak wajib berlaku bagi pekerja informal yang masih bernaung di bidang usaha mikro menurut Undang-Undang Pemerintah No. 36 tahun 2021.¹⁴

Selain masalah upah, faktor lain yang turut memperburuk ketidakadilan di sektor pelabuhan adalah kebijakan pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan sebagai bentuk simpati terhadap kesejahteraan buruh TKBM itu sendiri dan

¹⁰ Doroteus Hartono, “Demonstrasi Peringatan *May Day* di Labuan Bajo, Manggarai Barat; Organisasi Buruh Desak Pemerintah Daerah Tetapkan UMK dan Jamin Keselamatan Para Pekerja”, dalam *Harian Online FLORESA KRITIS*, INDEPENDEN, 3 Mei 2025, <https://floresa.co/reportase/mendalam/75719/2025/05/03/demonstrasi-peringatan-may-day-di-labuan-bajo-manggarai-barat-organisasi-buruh-desak-pemerintah-daerah-tetapkan-umk-dan-jaminan-keselamatan-para-pekerja>, dikutip pada 30 September 2025.

¹¹ Dr. Hj. Mega D. Novita, *Buku Etika dan Komunikasi Bisnis* (Siduarjo: Penerbit UWAIS, 2019), hlm. 72.

¹² Drs. H. Syaekani, HR, Prof. Dr. Afan Gaffar, MA, Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA, *Otonomi Dawerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 222.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ JDIH BPK, “Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2001”, dalam *JDIH BPK Database Peraturan*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>, dikutip pada 9 Januari 2026.

didukung oleh standar atau regulasi pemerintah. Dalam praktiknya, koperasi ini tidak selalu berfungsi untuk melindungi kesejahteraan buruh, melainkan justru menambah beban.¹⁵ Pendapatan para buruh bergantung pada jumlah kapal yang datang dan sebagian harus disetorkan kepada koperasi sebagai potongan atas jaminan ketenagakerjaan. Sejatinya hal ini baik, sebagai sebuah jaminan jangka panjang bagi buruh itu sendiri. Namun menjadi tidak adil bilamana pemotongan dilakukan secara tidak transparan.

Pada tahun 2021, bahkan muncul dugaan adanya penyalahgunaan dana oleh pihak pengelola koperasi. Hal ini semakin memperlihatkan lemahnya perlindungan hak-hak buruh di wilayah lokal.¹⁶ Segala keluhan TKBM telah disampaikan secara keterwakilan melalui Rapat Akhir Tahunan (RAT), yang kemudian menimbulkan masalah lain yakni tidak semua harapan buruh mampu disampaikan secara totalitas, serta tidak mampu menjawab apa yang menjadi permasalahan inti bagi buruh TKBM.¹⁷

Realitas ketimpangan sosial yang dialami buruh pelabuhan di Labuan Bajo mencerminkan bahwa prinsip keadilan sosial belum terimplementasi secara optimal. Kondisi ini relevan untuk dianalisis melalui Teori Keadilan John Rawls, yang menawarkan kerangka normatif dalam memahami distribusi hak, demi kesejahteraan masyarakat. Teori keadilan Rawls dikembangkan dari dua ide fundamental, *pertama*, masyarakat sebagai sistem kerja sosial yang berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya dan *kedua*, manusia sebagai makhluk moral.¹⁸ Pada intinya, teori keadilan yang diangkat Rawls hendak mengemukakan jawaban atas pertanyaan dalam suatu sistem kehidupan masyarakat, yakni bagaimana bentuk kerjasama yang *fair* dan apa syarat-syaratnya. Konsep seperti itu haruslah menetapkan cara

¹⁵ Nabar Silvester, "TARIF KOPERASI TKBM TINGGI, BURUH DAN KONSUMEN JADI KORBAN", dalam *Swara NTT Kantor Berita*, <https://www.swarantt.net/tarif-koperasi-tkbm-tinggi-buruh-dan-konsumen-jadi-korban-2/>, dikutip pada 3 Maret 2026.

¹⁶ Admin Flores Editorial, Dugaan 'sunat', "Dana Buruh Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo, Pakar Hukum: Pengurus TKBM Bisa Dipidana", <https://www.floreseditorial.com/news/amp/pr-3972904259/dugaan-sunat-dana-buruh-pelabuhan-kelas-ii-labuan-bajo-pakar-hukum-pengurus-tkbm-bisa-dipidana>, dikutip pada 30 September 2025.

¹⁷ Laurensius Gabur (Anggota TKBM Tacik Mori Ata Ngaran, 52 tahun), wawancara langsung di Pelabuhan II Pelindo, "topik pembicaraan tentang Sejarah TKBM di Labuan Bajo dan sistem distribusi upah TKBM", Labuan Bajo, 14 Desember 2025

¹⁸ "some of these familiar ideas are more basic than others. Those we use to organize and to give structure to justice as fairness as whole I count as fundamental ideas. The most fundamental idea in this conception of justice is the idea of society as a fair system of social cooperation over time from one generation to the next (theory, 1:4). We use this idea as the central organizing in trying to develop a political conception of justice for a democratic regime."

menempatkan hak-hak dan kewajiban di dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta menetapkan pendistribusian yang tepat untuk berbagi nikmat dan beban dari kerjasama sosial.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keadilan sosial dalam konteks pembangunan tidak bisa dilepaskan dari dimensi moral dan kemanusiaan. Dimensi moral dan kemanusiaan mesti menjadi dasar bagi penentuan suatu konsep yang berlaku secara umum. Pembangunan yang mengabaikan kesejahteraan manusia sejatinya adalah pembangunan yang timpang. Dalam menentukan prinsip yang adil, manusia tidak boleh memberikan penekanan yang menguntungkan bagi satu pihak saja, melainkan harus memberi kenikmatan bagi keduanya. Pembangunan tidak boleh hanya berdampak positif bagi mereka yang berada pada strata ekonomi menengah ke atas saja, tetapi juga wajib mengangkat kehidupan masyarakat yang berada pada posisi subordinat dalam struktur ekonomi tersebut.

Maka, dalam perspektif Teori Keadilan Rawls, dalam situasi yang demikian, setiap kebijakan publik harus dirancang seolah-olah pembuat kebijakan tidak mengetahui posisi aslinya di masyarakat. Kondisi ini dikenal dalam Posisi Asali sebagai suatu konsep abstrak yang kemudian disebut *veil of ignorance* atau cadar ketidaktahuan. Konsep ini yang kemudian waktu akan menjamin kebijakan yang objektif dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu, termasuk dalam pengaturan kesejahteraan buruh tenaga kerja bongkar muat.²⁰ Penentuan prinsip-prinsip keadilan yang demikian sama seperti penentuan prinsip yang adil dari perspektif netralitas dalam Filsafat moral.²¹

Dari posisi asali itu kemudian lahirlah gagasan utama John Rawls yakni prinsip keadilan:²² *pertama*, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sejauh kebebasan itu tidak mengurangi kebebasan orang lain (*first each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty with a similar liberty for others*)²³; dan *kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung serta menjamin kesempatan yang sama bagi semua; jabatan harus terbuka bagi setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang adil (*Second*

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Oxford: Oxford University Press, 1973), pg.7.

²⁰ John Rawls (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), *op.cit.*, hlm. 154, 158.

²¹ Otto Gusti Ndegong Madung, "KONSEP LIBERALISME POLITIK JOHN RAWLS SEBAGAI JAWABAN TERHADAP TANTANGAN

MASYARAKAT PLURAL DAN KRITIK ATASNYA", dalam *DISKURSUS*, 18:2, (STFT Driyakara, Oktober 2022), hlm. 222.

²² Pan Mohamad Faiz, "TEORI KEADILAN JOHN RAWLS", dalam *Jurnal Konstitusi*, 6:1 (April, 2009), hlm. 140.

²³ Otto Gusti Madung (Ed.), *Teori Keadilan Distributif John Rawls, Loc.cit*, hlm. 36.

*Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both a) reasonably expected to be everyone's advantage, and b) attached to positions and offices open to all).*²⁴

Dalam konteks buruh pelabuhan, khususnya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan II *Tacik Mori* atau *Ngaran*, prinsip-prinsip keadilan yang diangkat Rawls menjadi sangat relevan. Pertanyaan-pertanyaan terkait kebebasan yang ditekankan pada prinsip kebebasan yang sama pada buruh, seperti kebebasan berpendapat atau mengemukakan ekspresi atas ketidakpuasan terhadap upah (*freedom of speech and expression*).²⁵ Juga, prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komando. Dengan ini sejatinya Rawls hendak menyampaikan implikasi egalitarianisme liberal yang mungkin terjadi dalam konteks kinerja para buruh. Meskipun perbedaan pendapatan dapat diterima, kebijakan tersebut harus tetap memberikan keuntungan bagi semua pihak, terutama bagi kelompok buruh yang lemah secara ekonomi.

Prinsip ini menjadi dasar moral untuk menilai apakah kebijakan publik, termasuk penetapan upah dan sistem koperasi, telah mencerminkan keadilan substantif atau justru memperkuat ketimpangan.²⁶ Misalnya, dalam kebijakan koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM), seharusnya ada mekanisme transparansi dan akuntabilitas agar koperasi benar-benar menjadi wadah perlindungan kesejahteraan, bukan sebaliknya menjadi pemicu ketimpangan relasi kerja. Selain itu, pemerintah daerah perlu menjalankan peran aktif dalam melakukan pengawasan dan intervensi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.

Dengan ini, prinsip-prinsip keadilan Rawls sejatinya tidak dimaksudkan untuk menangani kriteria pembagian keuntungan secara langsung, melainkan menjadi sebuah prinsip yang menetapkan hak-hak dan kewajiban dasar dan yang mengatur pembagian keuntungan sosial ekonomi dari kegiatan struktur dasar masyarakat. Orang-orang yang terlibat dan menjadi peserta kegiatan struktur masyarakat itu akan juga merupakan badan hukum; bukan sebagai pribadi, melainkan orang-orang dengan jabatan dan kedudukan.²⁷

Dua prinsip yang sudah dijelaskan sebelumnya sejatinya saling berkaitan satu sama lain. Prinsip pertama yang menekankan “kebebasan yang sedapat mungkin sama” harus

²⁴ John Rawls (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), *op.cit.*, hlm.72-73.

²⁵ Pan Mohamad Faiz, *Op.cit.*, hlm.141.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ John Rawls (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), *op.cit.*, hlm.7-9.

memperoleh prioritas mutlak. Artinya, tidak boleh ada prinsip yang lebih besar dari prinsip yang menjunjung tinggi kebebasan dasar manusia. Bahwa keuntungan ekonomis tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melanggar pelanggaran terhadap hak-hak dasar para buruh. Sementara prinsip persamaan “peluang yang *fair*” mesti ditempatkan di atas prinsip perbedaan. Prinsip kedua hanya dapat berjalan bilamana prinsip pertama yang menekankan kebebasan dasar manusia yang mesti ditegakan telah terimplementasikan secara nyata.²⁸

Masalah ketimpangan sosial yang dialami buruh pelabuhan II *Tacik Mori Ata Ngaran*, di Labuan Bajo mencerminkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik keadilan. Buruh yang berperan penting dalam aktivitas pelabuhan justru sering kali berada dalam posisi yang lemah secara struktural. Dengan demikian, kajian terhadap relevansi teori keadilan John Rawls dalam konteks ini menjadi penting untuk melihat bagaimana konsep keadilan dan kesempatan yang setara dapat diimplementasikan dalam realitas sosial ketenagakerjaan di pelabuhan tersebut. Dengan demikian, penulisan skripsi ini berupaya menelaah sejauh mana problematika pembangunan Pelabuhan II *Tacik Mori Ata Ngaran* di Labuan Bajo mencerminkan atau justru menyimpang dari Teori keadilan sosial sebagaimana dirumuskan oleh John Rawls. Di bawah judul “**Analisis Problematika Tenaga Kerja Bongkar Muat II Koperasi *Tacik Mori Ata Ngaran* di Pelabuhan di Labuan Bajo Dalam Terang Teori Keadilan John Rawls**”, penulis berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik yang lebih adil, demokratis, dan berpihak pada kesejahteraan buruh di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh satu permasalahan manajemen kinerja buruh dalam Koperasi *Tacik Mori Ata Ngaran*. Adapun rumusan permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, Apa saja problematika yang muncul dalam pelabuhan proses manajemen Koperasi TKBM *Tacik Mori Ata Ngaran*, di Pelabuhan II Labuan Bajo? *Kedua*, Bagaimana Prinsip Keadilan John Rawls dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan Koperasi TKBM *Tacik Mori Ata Ngaran* di Pelabuhan II Labuan Bajo? *Ketiga*, Bagaimana Prinsip Keadilan John Rawls dapat menjadi relevan terhadap problematika Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan II Labuan Bajo? *Keempat*, Apakah sistem pengelolaan hak buruh TKBM di

²⁸ Otto Gusti Ndegong Madung, “KONSEP LIBERALISME POLITIK JOHN RAWLS SEBAGAI JAWABAN TERHADAP TANTANGAN MASYARAKAT PLURAL DAN KRITIK ATASNYA, MASYARAKAT PLURAL DAN KRITIK ATASNYA”, *op.cit.*, hlm. 222-223.

Koperasi *Tacik Mori Ata Ngaran* Labuan Bajo telah mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana dikemukakan John Rawls?

1.3 Tujuan Penulisan

Karya ilmiah ini ditulis dengan beberapa tujuan. Tujuan dari penulisan skripsi ini, antara lain: *pertama*, Mengenal pemikiran John Rawls secara umum, termasuk biografi intelektual, karya-karya utama, serta maksud dan tujuan lahirnya konsep *Teori Keadilan* (*Theory of Justice*).

Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang timbul dalam pembangunan pelabuhan II Labuan Bajo, khususnya pembangunan yang sangat berdampak pada buruh TKBM koperasi *Tacik Mori Ata Ngaran*, di Labuan Bajo, misalnya penundaan distribusi upah dari pengguna jasa para buruh atau pemilik modal, kepada para buruh. Atau juga dampak negatif dari kehadiran koperasi pemerintah dalam ranah pelabuhan.

Ketiga, Menjelaskan relevansi teori keadilan John Rawls terhadap kondisi ketenagakerjaan buruh pelabuhan di Labuan Bajo, serta bagaimana prinsip-prinsipnya dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan keadilan sosial yang lebih substantif. Ini merupakan tujuan utama dari penulisan skripsi ini. Hal ini menjadi inti penulisan karena berbagai permasalahan sebagaimana telah diulas oleh penulis sebelumnya, menjadi bagian yang hingga kini kurang mendapat sorotan dari publik. Selama ini, publik kurang memahami problematika yang bersinggungan dengan hak asasi para buruh di Pelabuhan. Kurangnya perhatian publik juga semakin diperkeruh oleh sikap konflik kepentingan antara pemerintah, serta pemilik modal, yang dalam hal ini perlu dikaji lebih mendalam lagi, terutama dalam kaitannya dengan kerangka keadilan sosial.

Keempat, Menilai kesesuaian sistematika pengelolaan kinerja buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan II Labuan Bajo, khususnya TKBM Koperasi *Tacik Mori Ata Ngaran* dengan prinsip keadilan sosial menurut John Rawls, sekaligus memberikan refleksi kritis terhadap arah kebijakan publik di daerah tersebut.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis data-data dari sumber-sumber pustaka. Penulis memanfaatkan sumber-sumber dari berbagai buku, artikel-artikel, majalah harian *online*, serta beberapa skripsi yang

bertalian dengan penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga melakukan analisis terhadap data yang diperoleh langsung dari lapangan, dengan melaksanakan aktivitas wawancara bersama kepala mandor atau admin yang bertanggungjawab untuk manajemen kinerja para buruh, serta mengetahui dan mengelola keuangan para buruh. Ini penting bagi penulis, dengan maksud untuk memadukan sumber-sumber teori yang diangkat, dengan sedikit hasil data empiris yang berhasil diperoleh. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa tenaga kerja bongkar muat agar data yang diperoleh tidak bersifat memihak, melainkan proporsionalitasnya lebih terjamin, sebab diperoleh dari dua sudut pandang yang berbeda. Serta penulis berupaya untuk menggali sejarah pembangunan Pelabuhan II *Tacik Mori Ata Ngaran*, di Labuan Bajo, dari para buruh pertama yang memulai aktivitas buruh sejak pembangunan pelabuhan pertama kali.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibahas dalam lima bab. Pada bab pertama penulis membahas dan menguraikan latar belakang penulisan dari Skripsi ini, yang berisi tentang ulasan permasalahan-permasalahan umum terkait buruh di Labuan Bajo, sampai akhirnya permasalahan serupa dikerucutkan pada problematika para buruh di Pelabuhan II Labuan Bajo yang menjadi fokus dari skripsi ini. Pada bagian ini juga, penulis membahas secara singkat tentang teori keadilan John Rawls yang menguraikan prinsip-prinsip yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat penulis. Selanjutnya penulis juga menguraikan rumusan masalah dari skripsi ini, tujuan penulisan, metode penulisan dan terakhir sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis mengulas tentang landasan teori yang dimulai dengan pengenalan singkat tentang konsep buruh beserta lanskap problematika buruh, mengulas secara terperinci terkait John Rawls serta hal-hal penting berkaitan dengan karyanya terkait Keadilan, serta garis besar pemikirannya tentang Prinsip-prinsip keadilan. Penulis juga mengulas kritikan terhadap pemikiran Rawls itu sendiri, terutama melalui pemikiran dari seorang pemikir bernama Robert Nozick dan Will Kymlica.

Pada bab ketiga penulis membahas tentang problematika Tenaga Kerja Bongkar Muat koperasi *Tacik Mori Ata Ngaran*. Pada bab ini dijelaskan mengapa penulis memilih penggunaan terminasi problematika, menjelaskan siapa itu buruh, sejarah buruh di pelabuhan II *Tacik Mori Ata Ngaran*; dan analisis terkait manajemen kinerja para buruh di pelabuhan II Labuan Bajo.

Pada bab keempat penulis berupaya membaca sejauh mana prinsip-prinsip keadilan yang diangkat oleh tokoh John Rawls menjadi relevan terhadap problematika kerja para buruh di pelabuhan II *Tacik Mori Ata Ngaran*. Penulis juga mengulas kontribusi pemikiran John Rawls tentang bagaimana idealnya keadilan terhadap suatu pembangunan, serta kritik John Rawls atas ketidakadilan suatu pembangunan. Penulis juga mengulas secara singkat tentang kritik Amartya Sen terhadap pemikiran John Rawls, dan bagaimana pemikiran Sen itu dapat diterjemahkan ke dalam konteks problematika TKBM *Tacik Mori Ata Ngaran*.

Bab kelima berisikan penutup. Di dalam bab ini penulis membuat kesimpulan atas berbagai pemikiran yang telah diulas sebelumnya, dan juga penulis menuliskan saran-saran yang penting dan berguna bagi para pembaca terkait keadilan yang akan selalu menjadi sebuah diskursus di masa kini dan masa depan.